

**KEBIJAKAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN
DALAM HUKUM POSITIF YANG AKAN DATANG**

TESIS



Oleh:

DWI HASTO PRIYO UTOMO

NIM : 20302400430

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**KEBIJAKAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN
DALAM HUKUM POSITIF YANG AKAN DATANG**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

KEBIJAKAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM HUKUM POSITIF YANG AKAN DATANG

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : DWI HASTO PRIYO UTOMO

NIM : 20302400430

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.

NIDN. 88-8372-0016

UNISSULA

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

1000 SULTAN

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

KEBIJAKAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM HUKUM POSITIF YANG AKAN DATANG

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 06 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDN. 88-8372-0016

Dr. Ratih Mega Puspasari, SH, MKn.
NIDN. 06-2410-8504

Mengetahui
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA
Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI HASTO PRIYO UTOMO
NIM : 20302400430

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

KEBIJAKAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM HUKUM POSITIF YANG AKAN DATANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(DWI HASTO PRIYO UTOMO)

جامعة سلطان عبد العزiz الإسلامية

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI HASTO PRIYO UTOMO

NIM : 20302400430

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*** dengan judul:

KEBIJAKAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM HUKUM POSITIF YANG AKAN DATANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(DWI HASTO PRIYO UTOMO)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teoritis	12
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penelitian	25
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	27

1. Pengertian	27
2. Unsur-Unsur TIndak Pidana	29
B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	31
1. Pengertian	31
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	34
3. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana	36
C. Tinjauan Umum tentang Penadahan.....	38
1. Pengertian Penadahan	31
2. Bentuk-Bentuk Penadahan.....	42
D. Tinjauan Umum tentang Penadahan Menurut Pandangan Islam	45
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban pIdana terhadap Pelaku Tindak Pidana	
Penadahan Dalam Hukum Positif Saat Ini	52
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak	
Pidana Penadahan Dalam Hukum Positif Yang Akan Datang .	63
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam hukum positif saat ini dan mengkaji pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam hukum positif yang akan datang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisa data menggunakan analisa data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam hukum positif saat ini diatur dalam Pasal 480 KUHP dengan ancaman pidananya adalah penjara paling lama empat (4) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,00, tetapi dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dimana denda maksimum dalam Pasal 480 ke-1 KUHP seharusnya dibaca “Rp 900.000,00. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam hukum positif yang akan datang diatur dalam Pasal 591 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah perbuatan seseorang yang menguasai, memanfaatkan, atau menarik keuntungan atas suatu benda, yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama empat (4) tahun atau denda paling banyak kategori V yaitu Rp 500.000.000,-.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, penadahan, hukum positif, hukum yang akan datang



ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of extortion in the current positive law and examine the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of extortion in the future positive law.

This type of research is normative legal research with a normative juridical approach. This research is descriptive analytical. The data source of this research uses secondary data sources. Data collection techniques used literature study. Data analysis uses qualitative data analysis.

The result of the research shows that the criminal liability of the perpetrators of the crime of shoplifting in positive law is currently regulated in Article 480 of the Criminal Code with the penalty of imprisonment for a maximum of four (4) years or a maximum fine of Rp. 900,00, but in Article 3 of the Supreme Court Regulation Number 02 of 2012 concerning Adjustment of the Limitation of Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code where the maximum fine in Article 480-1 of the Criminal Code should read "Rp. 900,000,00.". Criminal liability for the perpetrators of the crime of storing in the future positive law is regulated in Article 591 of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which is the act of a person who controls, utilizes, or benefits from an object, which is known or reasonably suspected to have originated from a criminal offense. The punishment is imprisonment for a maximum of four (4) years or a maximum fine of category V, namely IDR 500,000,000.

Keywords: criminal liability, extortion, positive law, future law



UNISSULA
جامعة سلطان أبوجعيل الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Balakang Penelitian

Kejahatan menjadi fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan merupakan penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Kejahatan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja di dalam pergaulan bermasyarakat banyak faktor yang menjadi dasar tindak pidana salah satu contohnya yaitu faktor ekonomi, lingkungan, maupun keluarga.¹ Masalah kejahatan menjadi fenomena sosial yang sulit diberantas, karena kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat.² Topik kejahatan menjadi pembahasan karena kejahatan tumbuh seiring beragamnya timbulnya kasus kejahatan yang dilakukan manusia. Kejahatan merupakan fenomena kompleks ditinjau dari sudut yang beraneka ragam, dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan beragam komentar tentang timbulnya kejahatan dan ternyata memahami kejahatan sendiri bukanlah suatu hal yang mudah³.

Berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat salah satunya merupakan kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana kejahatan terhadap harta benda dapat terjadi dengan berbagai macam bentuk dan

¹ Herdy Abdullah Riauza Soediro dan Hudi Yusuf. 2024. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Tindak Pidana Pencurian. *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Vol 3 No 11, hal. 4527.

² Calvin Edgar, dkk. 2023. Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan di Dalam KUHP. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. Vol. 7 No. 3, hal 2463.

³ Sriegar Fakih Sultan Danang A dan Yulia Hesti, Baharudin. 2024. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Nomor: 378/Pid.B/2023/PN.Tjk). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol 5 No 1, hal 76.

perkembangannya. Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sulit untuk dilakukan pengusutan adalah tindak pidana penadahan hasil barang curian. Bentuk kejahatan ini sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi karena rapinya si pelaku dalam menutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat, maka sering tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.⁴

Tindak pidana penadahan tidak dapat berdiri sendiri, karena biasanya diawali dengan adanya tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Pencurian menjadi tindakan yang sangat diawasi di masyarakat karena merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi.⁵

Kecenderungan untuk melakukan pencurian sering dilakukan karena pencurian dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa melihat status sosial pelaku,

⁴ Azis Khurniawan, I Ketut Siregig dan Yulia Hesti. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Yang Menyebabkan Kerugian Barang Berharga Dan Kartu Identitas Diri (Studi Putusan Nomor : 101/Pid.B/2022/Pn.Tjk). *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol 13 No. 1, hal 129.

⁵ Anta Arief Siregar, Bagio Kadaryanto dan Irawan Harahap. 2024. Penegakan Hukum Terhadap Penadahan Barang Hasil Curian Di Polres Rokan Hilir Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”* Vol. VIII, No. 2, hal. 415.

usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain⁶. Banyak kasus tindak pidana pencurian yang tidak berakhir begitu saja, karena disertai dengan kasus penadahan. Penadahan yaitu bahwa barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan maksud mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau pantas harus disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan.⁷

Penadahan termasuk dalam tindak pidana penyertaan dalam arti sebelumnya telah turut serta atau didahului sebelumnya oleh tindak pidana yang lainnya.⁸ Tindak pidana penadahan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya jenis tindak pidana lainnya, untuk dapat tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan dimulai dari tindak pidana pencurian. Salah satu bentuk pencurian adalah pencurian terhadap hewan ternak.

Kejahatan pencurian merupakan bentuk tindak pidana yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Tindak pidana pencurian kemudian dapat berlanjut menjadi penadahan hasil curiannya. Kejahatan jenis ini marak terjadi di kalangan masyarakat, dikarenakan moral dari pelaku pencurian masih kurang. Tindak pidana penadahan dapat mendorong orang lain untuk

⁶ Mansyur, dkk, 2022. Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Handphone di Wilayah Polres Pinrang. *Indonesian Journal of Legality of Law*. Vol 4 No 2, hal 156.

⁷ Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung : Refika Aditama, hal 72.

⁸ Calvin Edgar, dkk. 2023. Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan di Dalam KUHP. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. Vol. 7 No. 3, hal 2.

melakukan sebuah kejahatan-kejahatan karena pihak yang terlibat dalam tindak pidana penadahan ini menerima atau menampung barang dari hasil kejahatan tindak pidana.⁹

Kegiatan penadahan merupakan kegiatan yang dilarang hukum karena penadahan diperoleh dengan cara perbuatan melawan hukum baik dengan cara pencurian, menipu dengan dilakukan penadahan dapat dikatakan seseorang telah membantu dan mempermudah dilakukannya tindakan pencurian atau tindakan kejahatan si pelaku, dikarenakan membantu pelaku kejahatan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatan dengan mudah. Adanya tindak pidana penadahan akan memudahkan seseorang untuk melakukan kejahatan lainnya, karena merasa ada individu atau kelompok yang menerima, membeli atau menampung hasil kejahatan, sehingga akan menjadi salah satu faktor pemicu terhadap meningkatnya angka kejahatan pencurian hewan ternak karena pelaku tidak kesulitan untuk memasarkan barang yang dicurinya kepada orang yang mau menampung benda hasil kejahatan¹⁰

Setiap tindakan yang melawan hukum akan dapat dikenakan sanksi pidana termasuk tindak pidana pencurian maupun penadahan. Penadah merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam dalam Pasal 480-482 KUHP. Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana penadahan merupakan sanksi yang paling keras karena sesungguhnya segala perbuatan

⁹ Lestiyana dan Elly Sudarti. 2020. Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan. *Pampas: Journal of Criminal Law*. Vol 1 No 1, hal 69.

¹⁰ Coby Mamahit. 2017. Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Menanggulanginya di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 23 No 08, hal 72.

pidana memiliki akibat hukum bagi para pelakunya termasuk dalam tindak pidana penadahan. Dasar hukum untuk tindak pidana penadahan dalam hukum positif diatur di dalam Pasal 481 KUHP, yang mengatur tentang penadahan sebagai kebiasaan. Ini berarti tindakan tersebut harus dilakukan minimalnya yaitu dua kali, sebab apabila sekedar terjadi sekali, dengan itu tindakannya tidaklah diatur oleh Pasal 481 KUHP, tetapi diatur dalam Pasal 480 KUHP. Ancaman hukuman pidananya juga lebih berat, yaitu 7 tahun penjara. Penadahan juga diatur dalam Pasal 482 KUHP sebagai penadahan ringan, yang merujuk pada barang dengan nilai kerugian kurang dari Rp 600,-. Nilai barang tersebut kemudian diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 menjadi sekitar Rp 2.500.000,-, dengan hukuman maksimal 3 bulan penjara.

Kebijakan hukum pidana mengandung kebijakan negara dalam mengatur kekuasaan masyarakat untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan karena pada dasarnya peradilan pidana tidak hanya dilihat dari sistem penanggulangan kejahatan, tetapi juga melalui problematika social yang sama dengan kejahatan itu sendiri.

Penelitian ini memfokuskan tentang pertanggungjawaban pidana pidana penadahan dilihat dari hukum positif dan hukum yang akan datang. Hukum positif merujuk pada hukum yang sudah ada dan diterapkan dalam sistem

hukum suatu negara pada suatu waktu tertentu. Hukum positif terdiri dari peraturan-peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang disahkan oleh lembaga yang berwenang, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. hukum positif adalah hukum yang saat ini diterapkan di dunia nyata, dan perubahan-perubahan terhadap hukum ini terjadi melalui proses legislasi yang formal¹¹, sedangkan hukum yang akan datang merujuk pada peraturan atau norma hukum yang belum ada atau belum diterapkan, namun diperkirakan atau direncanakan akan ada di masa depan.

Hukum mencakup harapan atau prediksi mengenai perkembangan hukum yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika zaman. Hukum yang akan datang dapat mencakup konsep-konsep yang muncul sebagai respons terhadap perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang ada. sehingga hukum yang akan datang lebih bersifat futuristik dan mungkin belum diakomodasi oleh peraturan yang ada saat ini, tetapi memiliki potensi untuk diterapkan seiring dengan perkembangan masyarakat.¹²

Tindak pidana penadahan dalam hukum positif merupakan tindak pidana (*strafbaarfeit*) merupakan delik turunan yang artinya harus ada delik pokok yang membuktikan uang atau barang tersebut berasal dari tindak pidana. Perdebatan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak pernah surut dalam membahas mengenai eksistensi pidana baik berdasarkan ketentuan

¹¹ Syaqira Putri dan Elisatris Gultom. 2024. Pengantar Ilmu Hukum (PIH). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Vol 2 No. 12, hal 330.

¹² Lesmana, H. S. J., SH, M., & Inas Sofia Latif, S. H. 2024. *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot De Rechtwetenschap)*. Jakarta : Berkah Aksara Cipta Karya, hal 32.

hukum positif yang berlaku (retensionis) maupun dalam perkembangan hukum yang akan datang. Penyusunan KUHP baru ke depan tidak dapat dilepaskan dari ide/kebijakan pembangunan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicitakan¹³. Ini berarti bahwa pembaharuan hukum pidana nasional sebaiknya juga didasarkan pada sumber ide dasar Pancasila yang mengandung didalamnya keseimbangan paradigma moral religious (keTuhanan), kemanusiaan (humanistik, kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial¹⁴.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis kemudian tertarik untuk menganalisisnya ke dalam penelitian yang berjudul “Kebijakan Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dalam Hukum Positif yang Akan Datang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat memberikan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam hukum positif saat ini ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam hukum positif yang akan datang ?

¹³ Barda Nawawi Arief. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 19.

¹⁴ Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang dan Henry Kristian Siburian. 2023. Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 1, hal 143.

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai suatu tujuan yang jelas dan pasti.

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengkaji pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam hukum positif saat ini
2. Mengkaji pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam hukum positif yang akan datang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini yaitu dapat dimanfaatkan atau diterapkan oleh pengambil kebijakan dan para pelaksana hukum di bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana penadahan. Dengan faktor-faktor pendorong terjadinya tindak pidana penadahan, sehingga penegak hukum dapat mengambil langkah yang tepat apabila terjadi tindak pidana penadahan.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum. Khususnya disiplin ilmu hukum pidana mengenai tindak pidana penadahan.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, kerangka konseptual disusun untuk memberikan gambaran sistematis tentang bagaimana konsep-konsep utama yang relevan saling terkait dan mendukung analisis terhadap pertanggungjawaban tindak pidana penadahan.

1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan bentuk perilaku menyimpang yang ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat. Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat dan tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana¹⁵.

2. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi rasa keadilan¹⁶. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi

¹⁵ Azis Khurniawan, I Ketut Siregig, Yulia Hesti. 2023. *Op.Cit*, hal 128.

¹⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, hal 16

syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu¹⁷.

Pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁸

3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penadahan

Penadahan apabila ditinjau melalui sudut pandang perbendaharaan kata merupakan suatu kata sifat dengan kata dasar yaitu tадah dan mendapatkan imbuhan pe dan juga an. Penanda merupakan kata kerja yang berkaitan dengan adanya subjek tertentu seperti pelaku kejahatan. Apabila dilihat dalam sudut pandang hukum pidana maka penadah merupakan perbuatan untuk melakukan penampungan maupun penerimaan benda yang diperoleh melalui tindakan kejahatan. Pihak yang menampung maupun yang melakukan jual beli benda hasil tindakan kriminal tersebut disebut sebagai penadah¹⁹.

Tindak pidana penadahan sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahanan-kejahanan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang bersedia menerima hasil kejahatanya. Penadahan dapat dikatakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadahan, memudahkan seseorang melakukan kejahatan, salah satunya adalah pencurian, dengan adanya seseorang yang menadah maka

¹⁷ Roeslan Saleh. 2015. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta : Ghilia Indonesia, hal 33.

¹⁸ Chairul Huda. 2016. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana, hal 70.

¹⁹ Kamisa. 2014. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Kartika.

memudahkan orang mencuri karena adanya tempat dalam menyalurkan barang hasil curian²⁰

4. Tinjauan Umum tentang Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh dan/atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia²¹. Hukum positif merupakan hukum yang berlaku di waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. Di Indonesia, hukum positif disebut juga sebagai hukum nasional Indonesia.

5. Hukum yang Akan Datang

Hukum yang akan datang (*ius constituendum*) merupakan hukum yang dicita-citakan di masa depan. Hukum yang akan berlaku di masa mendatang. Ini dapat diartikan seperti halnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang di bahas antara DPR dan pemerintah atau rancangan peraturan perundangan-undangan lain. Aturan tersebut belum berlaku, tapi direncanakan bakal berlaku di masa mendatang²². *Ius Constituendum* merupakan hukum yang diharapkan masih berlaku pada waktu yang akan datang. Idealnya, hukum memang harus berlaku dalam jangka waktu yang lama dan diterima oleh semua golongan masyarakat²³.

²⁰ Azis Khurniawan, I Ketut Siregig, Yulia Hesti. 2023. Op.Cit, hal 130.

²¹ I. Gede Pantja Astawa. 2008. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, hal. 56

²² Sudarto. 2008. *Op.Cit*, hal 129.

²³ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hal. 25

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pemidanaan

Pemidanaan merupakan bagian penting hukum pidana, hal tersebut karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses kegiatan mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *“A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt”*. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya, jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka di sini pemidanaan merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut²⁴.

Pemidanaan adalah menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan “celaan kesilahan” yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jadi “unsur pokok”

²⁴ Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Kencana Prenada Media, hal. 125

baru hukuman , ialah “tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar”²⁵

Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Teori pemidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pemidanaan yaitu:²⁶

- a. Teori Retributif. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua

²⁵ W.A. Bonger, 2010. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta : PT. Pembangunan, Jakarta. Hal. 24-25

²⁶ Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung : Refika Aditama, hal. 59.

adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

- b. Teori *Deterrence*. (Teori Pencegahan) Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*). Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.
- c. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan). *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).
- d. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat). Teori ini berkembang dari teori “*bio-sosiologis*”. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *Union Internationale de Droit Penal* atau

Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKU) atau *Internationale Association For 40 Marlina*, Hukum Penitensier, yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Gerasius Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil tudi antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.

3. Teori Keadilan Hukum

Pemilihan teori keadilan sebagai *grand theory* karena pada dasarnya tujuan dari penegakan hukum pemberantasan tindak pidana penipuan salah satunya adalah terciptanya rasa keadilan bagi kepentingan masyarakat. Teori keadilan ini penulis pilih juga sebagai landasan dalam menganalisis mengenai adanya putusan pidana dimana pada dasarnya bahwa tujuan hukum yang paling tertinggi menurut Gustav Radbruch adalah menciptakan keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*Zwechtmassigkeit*) dalam sistem hukum di kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga terminologi yang sering digaungkan dalam ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, akan tetapi belum tentu

dipahami hakikat maknanya. Contohnya antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Sekilas kedua terminologi itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Sehingga pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan²⁷

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat²⁸

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum adalah pengembang nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur

²⁷ Sidharta. 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, hal 3.

²⁸ M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta : Kencana.

mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum²⁹. Hal demikian memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum³⁰

Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak. Akan tetapi didalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfir sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif. Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan

²⁹ Bernard L. Tanya. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta : Genta Publising, hal 117.

³⁰ Satjipto Rahardjo. 2015. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, hal 20.

dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi³¹ (Fence M. Wantu, 2013: 483).

John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). “Posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sehingga, Sementara itu, konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membuatkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui dua teori tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai “*justice as fairness*”.

4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

³¹ Pan Mohamad Faiz. 2009. Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*. Vol 6 No.1, hal 141.

Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal³²

Penegakan hukum yang ideal harus bisa memenuhi tiga nilai dasar dari hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Baik dalam tataran teoretis maupun praktis, ketiga nilai dasar tersebut tidak mudah untuk diwujudkan secara serasi. Pemenuhan nilai kepastian hukum, terkadang harus mengorbankan nilai keadilan dan kemanfaatan, demikian pula pemenuhan nilai keadilan dan kemanfaatan di satu sisi, pada sisi yang lain akan bisa berakibat pada dikorbankannya nilai kepastian hukum. Dalam literatur, penegakan hukum pidana melalui pendekatan sistem dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh

³² Shant Dellyana. 2008. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty, hal 32

lembaga pemasyarakatan. Teori penegakan hukum adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:³³

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin

³³ Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, hal 8.

tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah di dalam pelaksanaan penegakan hukuman.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan

perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi dan perbandingan hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum³⁴. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai penunjang data primer dan penulis memperolehnya dari, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, termasuk didalamnya putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah norma

³⁴ Bambang Waluyo. 2015. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, hal 12.

atau kaidah hukum yang berlaku di Indonesia, atau peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga hukum yang akan datang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku literatur di bidang hukum, pendapat para sarjana (doktrin), rancangan undang-undang, jurnal hukum, makalah, artikel dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek permasalahan dalam penelitian hukum ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mencakup kamus hukum, majalah, surat kabar, bahan-bahan yang diperoleh dari internet dan bahan lain yang berhubungan dengan objek permasalahan dalam penelitian hukum ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Pengumpulan data dengan mempelajari, mengkaji buku-buku ilmiah, literatur-literatur, dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya atau berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan model interaktif yaitu data yang terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahapan, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan kemudian akan ditarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan dengan data yang lainnya³⁵. Di dalam penelitian kualitatif proses analisis biasanya dilakukan secara bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data. Tiga komponen utama yaitu analisis kualitatif yaitu:

a. Reduksi data

Kegiatan yang bertujuan mempertegas, memperpendek, membuat fokus. Membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

b. Penyajian data

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis matrik, data, gambar, dan sebagainya.


c. Penarikan Kesimpulan/verifikasi

Memahami arti dari berbagai hal, meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencataan peraturan, pernyataan-

³⁵ HB. Sutopo, 2002 *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta : UNS Press, hal 98.

pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, kemudian menarik kesimpulan.

Untuk lebih jelasnya teknik analisis data yang digunakan dapat digambarkan sebagai berikut :



H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis skripsi ini, yaitu Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana. Tinjauan Umum tentang Tindak

Pidana Penadahan dan Tinjauan Umum tentang Penadahan menurut Pandangan Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang berbagai data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam hukum positif dan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam hukum positif yang akan datang

BAB IV PENUTUP

Bab ini berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang³⁶.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana

³⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, hal 57.

mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat³⁷.

Tindak pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat³⁸. Tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya³⁹.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau *legal norm*, hal-hal yang diatur

³⁷ Kartonegoro. 2019. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, hal 62

³⁸ Bambang Purnomo. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*/ Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 42.

³⁹ Indriyanto Seno Adji. 2017. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 155

perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

Suatu perbuatan dapat dinamai suatu jarimah (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, atau aturan masyarakat, nama baik, perasaan atau hal-hal yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Artinya, jarimah adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kepada pihak lain, baik berbentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun yang berbentuk non materi atau gabungan nonfisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya⁴⁰.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana yang terdapat di dalam KUHPidana, pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi ke dalam dua macam unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat didalam diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya segala yang terkandung di dalam hatinya, dan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yang di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan⁴¹.

⁴⁰ Rahmat Hakim. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, hal. 17

⁴¹ P.A.F, Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 193

a. Unsur Subjektif

Merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voonemen* pada suatu percobaan atau *poging*.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*, misalnya kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte road*
- 5) Perasaan takut atau *vress*⁴²

b. Unsur Obyektif

Merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wderrechtelijkheid*
- 2) Kualitas dari si pelaku, misal keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejadian jabatan menurut Pasal 415 KUHP
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat⁴³.

Unsur obyektif ini harus sesuai dengan perbuatan nyata yang dilakukan, oleh karena itu unsur obyektif ini harus termuat dalam surat

⁴² *Ibid*, hal 193

⁴³ *Ibid*, hal 193

dakwaan. Apabila satu atau lebih bagian inti ini tidak dapat dibuktikan di pengadilan maka terdakwa bebas. Setiap tindakan pidana mengandung pelanggaran dari keharusan atau larangan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang. Apabila seseorang melakukan pelanggaran maka ia melanggar dan membahayakan norma itu. Norma itu tidak hanya dalam lapangan hukum pidana namun juga norma kesusailaan, agama, kesopanan. Selanjutnya orang yang melanggar atau membahayakan norma itu akan mendapat sanksi. Sanksi hukum pidana bersifat khusus karena bisa mengena nyawa, badan dan benda. Hal ini dianggap sebagai ultimum remidium yakni merupakan alternatif paling akhir penyelesaian masalah apabila sudah tidak ada penyelesaian lain.

B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian

Pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai kelanjutan dari celaan obyektif dalam tindak pidana dan secara subyektif memenuhi persyaratan hukuman atas perbuatan mereka⁴⁴. Pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu⁴⁵.

⁴⁴ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015. *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta : PT Rajawali Press, hal.21.

⁴⁵ Chairul Huda, 2016. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana, hal 70

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat⁴⁶.

Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian.

Berdasarkan penjelasan di atas, pertanggungjawaban pidana bersifat memberatkan/membebarkan tanggung jawab terhadap pelaku tindak pidana, sehubungan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum maka seseorang tersebut akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana, apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang namun maka seseorang tersebut dapat hilang sifat bertanggungjawabnya.

⁴⁶ Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, hal. 121.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas di samping asas legalitas. Dalam arti sempit, kesalahan dapat berbentuk kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban, sehingga pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan merupakan jantungnya hukum pidana⁴⁷. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya, jika terbukti unsurunsur tindak pidana maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Pengertian ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggung jawabkan Terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu

⁴⁷ Sudarto. 2008. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Prof. Sudarto, hal 14

harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya Terdakwa maka terdakwa haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kelalaian dan tidak adanya alasan pemberian⁴⁸.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk penentuan apakah suatu tindak pidana harus dihukum atau tidak. Dalam hal ini seseorang mempunyai aspek pertanggungjawaban pidana dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menetapkan seseorang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, yaitu:⁴⁹

a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana. Sebab, seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang kita perjuangkan.

b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;

Rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku kedua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut adalah kutipan rumusan pasal KUHP tersebut. Dengan sengaja misalnya adalah Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

⁴⁸ Roeslan Saleh. 2015. *Op.Cit*, hal 36)

⁴⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal 21-22

“Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan”. Karena kealpaan Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;

Kemampuan untuk bertanggungjawab dapat diartikan sebagai keadaan batin yang stabil atau normal dan mampunya akal seseorang dalam membedakan antara hal-hal yang baik dan yang buruk Dengan kata lain Kompeten Mengakui ilegalitas tindakan dan mematuhinya, Keyakinan ini memungkinkan dia untuk menentukan kehendaknya setidaknya Ada dua faktor yang menentukan kemampuan bertanggungjawab. akal yaitu membedakan perilaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. sementara itu kehendak, yaitu mereka dapat dengan percaya diri menyesuaikan perilakunya tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak.

d. Tidak ada alasan pemaaf;

Dalam keadaan tertentu orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan tindak pidana, bahkan jika hal itu tidak diinginkan. Oleh karena itu, sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku harus menghadapi jalur hukum. Pelaku tidak bisa mengelak, bahkan jika dia sendiri tidak menginginkannya hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.

Apabila unsur-unsur diatas telah terpenuhi maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban tindak pidana, tetapi bagaimana makna kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

3. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun seseorang melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menetukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiea orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal,

sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat⁵⁰. Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satutahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

b. Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*. Dari apa yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

⁵⁰ Andi Matalatta. 2012. *Victimology Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta : Pusat Sinar Harapan, hal. 41-42

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuldfahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penadahan

1. Pengertian Penadahan

Penadahan digolongkan sebagai salah satu pemicu orang-orang untuk melakukan kejahatan, karena dapat dikatakan bahwa kebanyakan dari hasil barang-barang curian justru untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan berupa uang, barang, dan lain-lain⁵¹. Penadahan berasal dari kata tадھ، yaitu barang untuk menampung sesuatu. Menadah berarti menampung atau menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi). Sedang penadahan berarti proses cara atau perbuatan menadah. Orang yang menerima atau memperjualbelikan barang-barang curian dinamakan penadah atau tukang tадھ⁵².

Tindak pidana penadahan barang hasil curian, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena pendahan diperoleh dengan cara

⁵¹ Sugiyono dan Umar Ma'ruf. 2018. Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Semarang. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol 13 No 3, hal 105.

⁵² Pusat Bahasa Depdiknas. 2018. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Depdiknas, hal. 1264

kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut didapat dari hasil kejahatan juga dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang mampu untuk dipertanggungjawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan⁵³

Tindak pidana penadahan disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah itu mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatanya⁵⁴

Tindak pidana penadahan sangat berpengaruh pada pola berfikir masyarakat. Kehati-hatian masyarakat untuk tidak menjadi penadah sebenarnya akan menekan angka tindak pencurian itu sendiri dikarenakan jika ada masyarakat yang melakukan tindak pidana penadahan maka pelaku kejahatan dapat dengan mudah menjual barang hasil kejahatan kepada penadah tersebut. Kejahatan yang biasa dilakukan untuk

⁵³ Sholehudin. 2015. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal 19.

⁵⁴ P.A.F. Lamintang. 2009. *Op.Cit*, hal 362.

selanjutnya dimanfaatkan pelaku sebagai suatu penadahan adalah pencurian, perampasan dan perampokan

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan penadahan ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menerima barang dari orang lain yang dapat diduga hasil merupakan dari sebuah kejahatan. Tindak pidana penadahan mengenai kelakuan dan kesalahan pelaku ditentukan dalam Pasal 480 KUHP yang menjelaskan tentang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. Pasal 480 yang berbunyi yakni sebagai berikut:

- a. Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan
- b. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus didugahnya bahwa diperoleh dari kejahatan.

Penadahan adalah kejadian umum di Indonesia, di mana barang hasil kejahatan seringkali disembunyikan atau disimpan sebelum dilakukan Langkah-langkah eksekusi lanjutan terkait pengelolaannya. Penadahan masuk kategori paling akhir tindakan pidana atas harta benda yang diatur pada bab XXX KUHP terkait kejahatan memberi bantuan setelah

melakukan pidana. Penadah melakukan tindakannya mayoritas agar memperoleh keuntungan pribadi yang mana hal tersebut dilarang oleh aturan hukum berlaku karena mendapatkan untung dari tindak kejahatan individu lainnya. penadah tidak dapat dilepaskan dengan adanya barang dari tindakan kejahatan atas harta benda. Pasal 480 KUHP mengatur tentang tindak pidana penadahan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Subjek Tindak Pidana. Penadahan diatur sebagai tindak pidana yang melibatkan pelaku yang melakukan tindakan tertentu terkait dengan barang yang diduga asalnya atas kejahatan. Subjek tindak pidana dapat berupa siapapun yang terlibat dalam perbuatan penadahan, baik sebagai pembeli, penyewa, penerima gadai, atau pelaku lainnya.
- b. Perbuatan Melakukan Tindakan Tertentu. Terdapat perbuatan khusus yang dilakukan oleh pelaku yang mencakup pembelian, penyewaan, penerimaan gadai, atau tindakan lainnya yang menunjukkan pemilikan atau pengendalian atas barang yang diduga asalnya atas kejahatan.
- c. Pengetahuan atau Patut Dapat Mengetahui. Unsur subjektif dalam tindak pidana penadahan memperhatikan pengetahuan atau kepatutan pelaku terkait dengan asal-usul barang yang diperolehnya. Pelaku harus mengetahui atau patut dapat mengetahui bahwa barang yang diperolehnya berasal dari kejahatan.
- d. Barang yang Diduga Berasal dari kejahatan. Barang yang menjadi objek penadahan harus memiliki dugaan kuat bahwa barang tersebut yaitu

dihasilkan atas suatu tindak kejahatan, seperti pencurian, penggelapan, atau perbuatan melawan hukum lainnya.

- e. Ancaman Hukuman. Pasal 480 KUHP menetapkan hukuman maksimal empat tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- sebagai sanksi bagi pelanggaran tindak pidana penadahan

Unsur-unsur Pasal 480 KUHP tersebut secara komprehensif mengatur aspek subjektif dan objektif dari tindak pidana penadahan serta sanksi yang diberlakukan bagi pelakunya. Pasal 480 KUHP menjelaskan bahwa tindak pidana penadahan dapat terjadi dalam beberapa bentuk tindakan, seperti pembelian, penyewaan, penerimaan tukar, penerimaan gadai, penerimaan sebagai hadiah, atau dengan tujuan mendapatkan sesuatu, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan, ataupun melakukan penyembunyian suatu barang yang diketahui ataupun patut dikira asalnya atas kejahatan. Tindak pidana penadahan juga mencakup pelaku yang memperoleh keuntungan atas sebuah barang yang dihasilkan dengan diketahui ataupun patut dikira asalnya atas kejahatan.

2. Bentuk-bentuk Penadahan

Tindak pidana dengan wujud penadahan bisa diklasifikasikan dalam menjadi “*pro portedolius pro parte culpa*”, yang berarti sebagianya sengaja serta sebagian kelalaian, sebab seseorang dapat melakukan delik tersebut secara sengaja atau karena kelalaian, seperti ketika dia dapat memperkirakan bahwa barang yang dia beli atau tukar berasal dari tindak kejahatan dengan harga di bawah pasar yang berarti sebagianya sengaja

serta sebagian kelalaian, sebab seseorang dapat melakukan delik tersebut secara sengaja atau karena kelalaian, seperti ketika dia dapat memperkirakan bahwa barang yang dia beli atau tukar berasal dari tindak kejahatan dengan harga di bawah pasar. Aturan terkait penadahan dimuat pada Pasal 480 sampai 482 KUH Pidana yang menjelaskan terkait bentuk-bentuk penadahan yaitu:

a. Penadahan Pokok (Pasal 480 KUHPidana):

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- dihukum:"

- 1) Karena sebagai sekongkol, Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh oleh kejahatan
- 2) Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang. Yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan

b. Penadahan Kebiasaan (Pasal 481 KUHPidana):

- 1) Barang siapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun

2) Yang bersalah dapat dicabut haknya yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1-4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu (K.U.H.P. 35, 480, 486. 517).

Perbuatan-perbuatan yang aturannya dimuat pada Pasal 481 angka 1 KUH Pidana dan juga 480 ayat 1 KUH Pidana memiliki kesamaan, namun dalam hal pemberian hukuman maka pada Pasal 481 ayat 1 KUHP hukuman bagi pelaku lebih berat karena telah menjadi mata pencarhan atau kebiasaan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka bisa dimengerti bahwasanya tindakan kejahatan yang sudah menjadi kebiasaan adalah unsur yang dapat memberatkan pemberian hukuman termasuk delik penadahan.

c. Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHPidana)

Tindak pidana penadahan ringan diatur dalam Pasal 482 KUHP yang rumusnya sebagai berikut: Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 480 itu dipidana sebagai penadahan ringan dengan pidana selama-lamanya tiga bulan dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah, jika karena kejahatan tersebut benda itu diperoleh merupakan salah satu kejahatan dari kejahatan yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379.

Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan tersebut dalam Pasal 480 di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 482 KUHP tersebut ialah perbuatan-perbuatan:

- 1) Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima sebagai hadiah suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahanan.
- 2) Dengan harapan memperoleh keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahanan.
- 3) Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahanan

D. Tinjauan Umum tentang Penadahan menurut Pandangan Islam

Penentuan hukuman bagi penadah dilakukan dengan cara memasukkan penadahan ke dalam salah satu jenis kejahanan ditinjau dari besarnya hukuman yang diberikan atas kejahanan/tindak pidana tersebut. Dalam Hukum Pidana Islam tidak menyinggung secara khusus tentang kejahanan tindak pidana penadahan, baik dalam Alquran maupun Hadis, maka sesuatu yang tidak diatur dalam Alquran maupun Hadis terkait dengan kejahanan dan pemberian hukumannya maka diposisikan sebagai takzir, dan penjatuhan hukuman atau sanksi terhadap pelaku penadahan diberikan oleh ulil al-Amr (pemimpin)⁵⁵.

⁵⁵ Muhammad Nurul Irfan. 2010. *Masyrofah, Fiqh Jinayah* Jakarta: Bumi Aksara, hal 12.

Kejahatan tindak pidana penadahan termasuk jarimah ta'zir, dimana jarimah ta'zir asas legalitasnya tidak diterapkan begitu teliti dan ketat. Hal ini didasarkan bahwa pada jarimah ta'zir, hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu jarimah dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Pada jarimah ta'zir ini, Al-Qur'an dan Al Hadits tidak menetapkan secara terperinci, baik bentuk jarimah maupun hukumannya, oleh karena itu hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang belum ada aturannya (jarimah ta'zir) jika tuntutan kemaslahatan menghendakinya⁵⁶.

Tindak kriminal adalah segala tindakan yang diharamkan Syariat. Allah SWT mencegah terjadinya tindak kriminal dengan menjatuhkan hudud (hukuman syar'i), atau ta'zir (sanksi disiplin) kepada pelakunya. Jika tindak kriminal baru berupa tuduhan, pelakunya berhak bebas sesuai dengan tuntutan politik agama. Sebaliknya, jika tindak kriminal telah terbukti kuat, pelakunya berhak dikenakan hudud (hukuman syar'i) berdasarkan hukum-hukum syar'i⁵⁷.

Penadahan berasal dari kata dasar tadaḥ, yang berawalan pe-dan akhiran-an. Penadahan dalam bahasa Arab diistilahkan حاوية (penadahan atau menampung) yang berasal dari kata حوي - حوي yang artinya menghimpun, menadah atau menampung. Dari kata dasar tersebut, maka penadahan dapat

⁵⁶ Enceng Arif Faizal, 2004. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Bani Quraisy, hal. 48.

⁵⁷ Imam Al-Mawardi, 2012. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*, Jakarta : Darul Falah, hal. 358.

diartikan sebagai perbuatan menampung barang hasil kejahatan yaitu pencurian dengan maksud mencari keuntungan.

Penadahan merupakan bentuk tolong menolong dalam dosa dan kemungkaran, seseorang yang sudah mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang akan ia beli adalah hasil curian semestinya melapor kepada pihak yang berwenang atas temuannya itu, dan bukan membeli hasil curian tersebut. Dalam penadahan seorang pencuri atau penipu memakan harta pemilik barang dengan cara batil, kemudian penadah membantu pencuri untuk memakan harta pemilik barang dengan cara membeli barang tersebut, penadah juga ikut serta memakan harta tersebut dengan cara batil, yaitu dengan membeli barang curian itu dengan harga yang pada umumnya sangat murah.

Fikih Jinayah tidak menjelaskan tentang penadahan secara khusus dikarenakan tidak ada kata yang jelas yang mengungkapkan tindakan menampung atau membeli barang hasil curian. Namun jika diurai lebih jauh sebenarnya praktek penadahan dalam Islam dapat diposisikan sebagai orang yang tolong menolong dalam berbuat kejahatan atau orang yang bekerja sama dalam berbuat dosa, dalam Alquran juga telah melarang seseorang tolong menolong dalam kejahatan sebagaimana terdapat dalam surat Al-Maidah : 2 yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحْلِوْا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَادَ وَلَا أَمْمَنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَتَعَوْنَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرَضْوَانًا وَإِذَا حَلَّمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِي مَنْكُمْ شَيْئًا قَوْمٌ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Al-Maidah : 2)

Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dari kejahatan, dapat dikatakan menolong atau mempermudah tindakan kejahatan si pelaku dan dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan harus dibuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa benar-benar melakukan kejahatan. Dikarenakan barang tersebut didapat dari hasil kejahatan juga, dan penadahan disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan. Adapun dalam Al-quran Al Baqarah : 188 juga menyebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلَ وَلَا تُنْهَا بِهَا إِلَى الْحُكَمَ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِيمَانِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Orang yang menadah adalah menampung harta atau barang orang lain secara batil, yang barangnya itu diperoleh dari kejahatan seperti kejahatan pencurian. “Menadah harta atau barang”. Artinya, mengambil sesuatu yang bukan harta atau barang, dalam artian barang tersebut tidak ada manfaatnya, seperti khamar, maka itu tidak disebut penadahan secara syar’i, karena

khamar tidak memiliki kehormatan. Dalam hal ini khamar juga bukan bagian dari harta, karena harta adalah suatu benda yang mubah, sedangkan khamar adalah benda yang diharamkan. Islam mensyariatkan hukuman-hukuman dunia dalam dua jenis, pertama An-Nashiyah, yaitu hukuman yang sudah ada nashnya, seperti hukuman hudud, qishas dan kedua, Al Tafwidhiyah, yaitu hukuman yang penetapannya diserahkan kepada hakim, seperti hukuman takzir. Kedua jenis hukuman tersebut diharapkan mampu mempersiapkan manusia untuk menjadi warga yang baik dan produktif bagi pembinaan kesejahteraan masyarakat. Untuk kepentingan itu, manusia diwajibkan bekerja dan melarang bersikap malas, serta mampu memberikan manusia jaminan kehidupan spiritual di akhirat, melalui hak-hak individu dan masyarakat dengan seadil-adilnya, berusaha mencegah segala bentuk kejahatan (jarimah).⁵⁸

Sebelum membahas lebih jauh mengenai mengapa tindak pidana penadahan dikategorikan kepada takzir dan bukan hudud maka terlebih dahulu yang perlu kita ketahui adalah pengertian Hudud dan Takzir, Secara etimologis *hudud* merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti larangan, pencegahan. Adapun secara terminologis, Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq karena Allah⁵⁹.

Ahli fiqh sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, berpendapat bahwa had ialah sanksi yang telah ditentukan secara syara'. Dengan

⁵⁸ Abd. Gani Isa, 2013. *Syariat Islam Dalam Sorotan dan Solusinya*. Yogyakarta: Meugah Pandee, hal 141.

⁵⁹ Muhammad Nurul Irfan. *Op.Cit*, hal 15

demikian, had atau hudud mencakup semua jarimah, baik hudud, qishas, maupun diyat. Sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan oleh syara'. Lebih lengkap dari kedua definisi di atas, Nawawi Al Bantani mendefinisikan hudud yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan kepada pelaku maupun dalam rangka memaksanya. Sementara itu dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit, tim perumusnya mendefinisikan hudud, yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib dibebankan kepada pelaku tindak pidana⁶⁰.

Dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Oleh karena hukuman had merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarga) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara. Jarimah hudud ini ada tujuh macam, yaitu: 1) Jarimah zina, 2) Jarimah qadzaf, 3) Jarimah syurb al-khamr, 4) Jarimah pencurian, 5) Jarimah hirabah, 6) Jarimah riddah, 7) Jarimah pemberontakan (Al-Bagyu)⁶¹

⁶⁰ *Ibid*, hal 15

⁶¹ *Ibid*, hal 15

Hukuman jarimah ini sangat jelas diperuntukkan bagi setiap jarimah.

Karena hanya ada satu macam hukuman untuk setiap jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi jarimah ini dan tentu saja tidak mempunyai batas tertinggi maupun terendah seperti layaknya hukuman yang lain. Dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku yang telah nyata-nyata berbuat jarimah yang masuk ke dalam kelompok hudud, tentu dengan segala macam pembuktian, hakim tinggal melaksanakannya apa yang telah ditentukan dalam syara.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dalam Hukum Positif Saat Ini

Tindak pidana penadahan merupakan hasil dari suatu tindak pidana yang sebelumnya (*predicate crime*). Penentuan seseorang yang diduga menjalankan tindak pidana penadahan, maka perlu ada klarifikasi mengenai suatu tindak pidana asal, sebagai suatu syarat dalam menetapkan apakah barangnya didapatkan atas sebuah kejahatan ataupun tidak. Simons menyatakan penadahan terkait tindak kejahatan lain misalnya pencurian, penggelapan, ataupun penipuan⁶². Persoalan ini diakibatkan sebab ada pihak lain yang tertarik dalam menerima berbagai macam produk yang diperoleh oleh pelaku kejahatan tersebut sebagai barang penadahan. Jika pelaku penadahan menawarkan barang yang mereka kuasai kepada pihak ketiga, sehingga pihak ketiga itu harus bersikap curiga sebab barangnya kemungkinan bukanlah hasil yang sah.

Penadahan berdampak signifikan pada berkembangnya kejahatan lain dalam masyarakat, hal ini karena penadahan memberikan insentif kepada pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan kriminal yang terus menerus, ketika terdapat pasar yang cukup besar untuk barang curian, termasuk

⁶² Ardiansyah Aulia, Stiveen Doorson dan Asmak UI Hosnah. 2024. Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Vol 2 No 1, hal 33.

kendaraan bermotor, barang elektronik, dan lainnya, maka pelaku kejahatan merasa terus ter dorong dalam pencurian, penggelapan, ataupun penipuan guna memperoleh barang-barang yang bisa dijual dengan mudah melalui penadahan.

Tindak pidana penadahan menciptakan pasar atas barang curian yang diperoleh dari kejahatan seperti pencurian. Keberadaan tindak pidana penadahan untuk barang-barang curian membuat pelaku kejahatan termotivasi untuk melakukan tindakan kriminal karena mengetahui hasil kejahatannya dapat dijual melalui penadah, sehingga praktik penadahan saling memperkuat satu sama lain dengan tindak pidana pencurian atau perampokan sehingga menciptakan lingkaran yang susah untuk diputuskan dalam upaya menekan tingkat kejahatan di masyarakat.

Tindak pidana penadahan diatur dalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Prof. Satochid kartanegara menyatakan bahwa tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahanan⁶³, demikian juga Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di dalam Bab XXXI dari usul rancangannya mengenai Buku II dari KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan

⁶³ P.A.F. Lamintang, 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 127.

ke dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat⁶⁴

Penadahan menjadi kejahatan yang mengkhawatirkan bagi masyarakat yang diatur dengan jelas pada Pasal 480 KUHP, yang menjelaskan bahwa membeli, menyewa, atau menyimpan barang yang diduga hasil kejahatan merupakan penadahan. Masyarakat diwajibkan patuh pada aturan yang mengatur tentang tindak pidana penadahan. Salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan adalah alasan ekonomi, dikarenakan kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan kurangnya kesempatan kerja.

Individu dapat dianggap menjadi penadah apabila telah mencukupi berbagai macam unsur yang tercantum pada Pasal 480 KUHP, terutama tindakan yang dijelaskan pada sub 1 dari pasal tersebut. Sub 1 menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai penadah jika menjalankan aksinya misalnya yaitu membeli, menyewa, lalu juga menerima tukar, kemudian aksi menerima gadai, ada yang menerimanya sebagai hadiah, ataupun sebab ingin memperoleh laba, memperdagangkannya, menukarkan, menggadaikan, lalu yang membawa, menyimpan, ataupun melakukan penyembunyian suatu barang yang diketahui olehnya ataupun yang patut dianggap didapatkan sebab kejahatan, sehingga seseorang diklasifikasikan sebagai penadah jika terbukti melakukan tindakan-tindakan tersebut sesuai pada Pasal 480 KUHP.

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan

⁶⁴ Anta Arief Siregar, Bagio Kadaryanto dan Irawan Harahap. 2024. Penegakan Hukum Terhadap Penadahan Barang Hasil Curian Di Polres Rokan Hilir Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*. Vol. VIII, No. 2, hal 421.

perbuatan pidana atau tindak pidana. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus lebih jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan, konsep responsibility atau “pertanggungjawaban” dalam hukum pidana itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Pertanggungjawaban pidana penadahan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang menetapkan bahwa orang yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau melakukan perbuatan lain untuk mengambil keuntungan dari barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan akan dikenai pidana. Pasal 480 KUHP berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah;
2. Barangsiapa membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau menarik keuntungan dari barang yang diketahuinya atau yang patut disangka diperoleh karena kejahatan; barangsiapa menarik keuntungan dari barang, yang diketahuinya atau yang patut disangka diperoleh karena kejahatan, dengan jalan menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan."

Ketentuan Pasal 480 KUH Pidana mengatur 2 (dua) perbuatan yakni perbuatan bersekongkol dan perbuatan mengambil keuntungan dari barang yang diperoleh karena kejahatan. Jika si pembeli memang mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan maka ia pasti dijerat oleh penyidik

dengan pasal 480 ayat (1) KUHPidana yakni sebagai sekongkol atau yang biasa disebut dengan “penadah”. Jika si pembeli tidak tahu asal perolehan barang tetapi si pembeli dari awal sudah curiga namun tetap membeli barang tersebut maka si pembeli dapat diberat dengan Pasal 480 ayat (2) KUHPidana.

Pasal 480 ayat 1 KUHP memberi nama (kualifikasi) tindak pidana penadahan sebagai *heling*. Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak (Rp 60,00 x 15) = Rp 900,00 (sembilan ratus rupiah). Berkenaan dengan pidana denda ini, dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dalam dinyatakan bahwa, “tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali”, sehingga denda maksimum dalam Pasal 480 ke-1 KUHP seharusnya dibaca “Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)” sebagai hasil perkalian Rp 900,00 x 1.000. Bentuk yang lebih ringan ada tindak pidana penadahan ringan dalam Pasal 482 KUHP, yang menentukan bahwa, “tindakan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara maksimum 3 bulan atau pidana denda maksimum 60 rupiah (x15) jika barang itu diperoleh dari salah satu kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 364, 373 dan 379”.

R. Soesilo memberikan penjelasan tentang unsur-unsur Pasal 480 KUHP yakni:⁶⁵

⁶⁵ R. Soesilo. 2009. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Bogor : Politea, hal. 52

1. Sesuatu yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” itu sebenarnya diartikan sebagai hanya perbuatan yang disebutkan pada sub bab 1 dari pasal 480 KUHP
2. Jenis-jenis perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian:
 - a. Membeli, menyewa, dan sebagainya (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahanatan;
 - b. Menjual, menukarkan, menggadaikan, dan sebagainya dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahanatan.
3. Elemen penting dari pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut asal dari kejahanatan. Melihat pada pasal ini terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahanatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu dan lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”.
4. Pembuktian terkait elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam praktiknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.
5. Barang asal dari kejahanatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dan lain-lain.

Pengaturan penadahan dalam bentuk pokok dalam Pasal 480 ke-1 KUHP) unsur-unsurnya: 1) barang siapa; 2) membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah; atau, dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan; 3) sesuatu barang; 4) yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa barang tersebut telah diperoleh karena kejahatan; di mana penadahan ringan (Pasal 482 KUHP), merupakan bentuk khusus yang diperlukan dari penadahan, jika kejahatan dari mana barang tersebut diperoleh adalah Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), atau Pasal 379 (penipuan ringan), yang nilai barangnya, setelah perubahan dengan Perma Nomor 02 Tahun 2012, adalah tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 205 – 210 KUHAP), yaitu perkara yang menurut Perma Nomor 02 Tahun 2012 mencakup pencurian, penggelapan, penipuan dan penadahan yang nilai barang atau uang tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 480 KUHP ayat (2) mengatur tentang tindak pidana penadahan, khususnya bagi mereka yang menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan. Sanksi hukumannya adalah pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp

900 ribu. Ayat ini berbeda dari ayat (1) yang lebih berfokus pada perbuatan seperti membeli, menyewa, atau menggadaikan barang tersebut, meskipun keduanya terkait dengan penadahan.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Pasal 480 KUHP sebagai hukum positif saat ini tidak hanya menjerat pencuri yang menjadi pelaku utama, tetapi juga dapat diperluas jangkauan sanksi kepada para pihak yang terlibat hingga ke penadah hasil pencurian. Penadahan merupakan kejahatan tersendiri yang menegaskan pentingnya prinsip *non-fasilitation of crime*, yakni larangan memberikan ruang bagi hasil kejahatan untuk beredar di masyarakat⁶⁶, sehingga pembeli barang penadahan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, maka harus dipenuhi unsur-unsur: adanya barang hasil kejahatan yang terbukti berasal dari suatu tindak pidana seperti pencurian; adanya kesadaran atau patut diduga bahwa barang tersebut hasil kejahatan; dan perbuatan memiliki barang melalui tindakan hukum yang menyebabkan barang berpindah kepada pembeli.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum positif tidak hanya didasarkan pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga pada bentuk kesalahan pelaku yang mencakup dua jenis utama yaitu kesengajaan (*Dolus*) dan kelalaian (*Culpa*). Kesengajaan terjadi ketika pembeli mengetahui secara pasti bahwa barang yang dibelinya adalah hasil pencurian, namun tetap melakukan transaksi. Ini merupakan bentuk kesalahan berat karena terdapat

⁶⁶ Irfdan Muiz Ali, Maemunah dan Muslih. 2025. Analisis Tindak Pidana Penadahan Motor Curian Menurut Pandangan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Cbn. *EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudence*. Vol 7 No 2, hal. 111.

niat jahat (*mens rea*), sedangkan kelalaian yaitu ketika pembeli tidak mengetahui secara pasti asal barang, tetapi seluruh fakta yang tersedia, dia seharusnya bisa menduga bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan. Ini menunjukkan adanya kurangnya kehati-hatian atau sikap sembrono⁶⁷.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan *culpa* menyatakan bahwa masyarakat tidak boleh abai tentang aspek legalitas dalam transaksi jual beli. Hukum pidana menjadi fungsi kontrol sosial dan pendorong budaya kehati-hatian di masyarakat, walaupun pasal penadahan sudah cukup jelas, tetapi penerapan di masyarakat sering menemui berbagai hambatan. Salah satu hambatan adalah tentang pembuktian unsur subjektif, yaitu sejauh mana pembeli mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang dibeli berasal dari kejahatan.

Pembeli banyak yang mengaku tidak tahu dan tergiur dengan harga murah. Penegak hukum harus membuktikan kondisi fisik barang, keterangan dari saksi atau pelapor, riwayat komunikasi atau transaksi antara pelaku utama dan pembeli, serta tempat dan waktu transaksi. Sikap masyarakat bahwa membeli barang murah di pasar gelap sebagai hal wajar juga menyulitkan proses dalam penegakan hukum. Penerapan sanksi terhadap pembeli hasil curian memiliki dua sisi yaitu sebagai upaya penegakan keadilan (*law enforcement*) dan sebagai efek jera (*deterrance*). Penetapan sanksi bertujuan untuk memutus rantai distribusi barang hasil kejahatan, tetapi pendekatan yang sepenuhnya represif tanpa diimbangi dengan edukasi

⁶⁷ Lisi, I. Z. 2020. Tinjauan hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. *Jurnal Risalah Hukum*, Vol 1 (1), hal 19.

hukum justru bisa menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pembeli awam yang benar-benar tidak mengetahui asal barang tersebut, sehingga dalam menangani kasus ini, aparat penegak hukum hendaknya juga memperhatikan faktor-faktor sosial seperti tingkat pendidikan, motivasi ekonomi, dan akses informasi dari pelaku.

Dasar hukum positif untuk tindak pidana penadahan juga dapat ditemukan dalam Pasal 481 KUHP, yang mengatur tentang penadahan sebagai sebuah kebiasaan. Ini berarti tindakan tersebut harus dilakukan minimalnya yaitu dua kali, sebab apabila sekedar terjadi sekali, dengan itu tindakannya tidak diatur oleh Pasal 481 KUHP, tetapi diatur oleh Pasal 480 KUHP. Ancaman hukuman pidananya juga lebih berat, yaitu 7 tahun penjara. Selanjutnya, penadahan juga diatur dalam Pasal 482 KUHP sebagai penadahan ringan, yang merujuk pada barang dengan nilai kerugian kurang dari Rp 600,-. Nilai barang tersebut kemudian diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 menjadi sekitar Rp 2.500.000,-, dengan hukuman maksimal 3 bulan penjara.

Tindak pidana penadahan dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi dalam masyarakat. Masyarakat yang terlibat dalam praktik penadahan memanfaatkan sulitnya kondisi ekonomi dari orang lain yang mau membeli barang curian dengan harga murah dan menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Penadahan juga merugikan pelaku korban pencurian serta membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat secara keseluruhan, sehingga penegakan hukum yang tegas terhadap

penadahan sangatlah penting untuk mengurangi dampak negatifnya dan menjaga keamanan serta kesejahteraan masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penadahan dapat dikaitkan dengan berbagai teori pemidanaan, terutama teori pencegahan dan teori keterpilihan pemidanaan. Berdasarkan sudut pandang teori pencegahan, maka dasar pemberian hukuman terletak pada tujuannya. Hukuman diberikan bukan karena seseorang melakukan kesalahan, tetapi untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang, hal ini menunjukkan bahwa teori tujuan pencegahan bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Mengenai tujuan pidana dalam mencegah kejahatan, sering dibedakan menjadi dua konsep, yaitu:⁶⁸

1. Prevensi khusus (*prevensi spesial*) atau pencegahan khusus. Konsep ini menekankan dampak hukuman pada pelaku kejahatan, dengan fokus untuk mencegah pelaku agar tidak melakukan kejahatan lagi. Prevensi khusus bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berperan sesuai dengan martabatnya.
2. Prevensi umum (*prevensi general*) atau pencegahan umum. Prevensi umum menekankan bahwa tujuan hukuman adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat dari gangguan yang disebabkan oleh pelaku kejahatan. Dampak hukuman ditujukan kepada masyarakat secara umum

⁶⁸ Mohamad Isyamudin. 2024. Faktor-Faktor Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Ilegal Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 1097/PID.B/21/PN JKT.UTR). *Skripsi*. Jakarta : Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, hal. 87-88.

dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut. Ini berarti bahwa tujuan pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh hukuman adalah dengan mempengaruhi perilaku masyarakat secara keseluruhan agar tidak melakukan tindakan kriminal.

Berdasarkan hal tersebut maka tindak pidana penadahan menurut hukum positif saat ini terdapat pada Pasal 480 KUHP adalah perbuatan seseorang yang memperoleh, menggunakan, menyimpan, menyembunyikan, atau mengambil keuntungan dari suatu barang, padahal ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa barang tersebut berasal dari tindak pidana. Perbuatan ini dapat berupa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menjual, menggadaikan, membawa, menyimpan, menyembunyikan, atau mengambil keuntungan dari hasil barang tersebut. Meskipun pelaku tidak ikut serta dalam kejahatan awal, ia tetap dapat dipidana karena dianggap telah membantu mempertahankan hasil kejahatan, atau bahkan ikut menikmati hasil kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp. 900.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dalam Hukum Positif Yang Akan Datang

Penadahan merupakan tindak pidana pemudahan, menadah sedangkan penadah adalah orang yang menerima barang gelap atau barang curian. Tindak pidana penadahan merupakan delik turunan, artinya harus ada delik

pokok yang membuktikan uang atau barang tersebut berasal dari tindak pidana. Penadahan disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yaitu karena perbuatan menadah itu mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan⁶⁹.

Penadahan barang curian diatur dalam hukum positif Indonesia, terutama di Pasal 480 KUHP (lama) dan Pasal 591 KUHP baru, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal Rp 900.000 berdasarkan KUHP lama. Dalam KUHP baru, denda maksimalnya setara dengan kategori V atau setara Rp 500 juta. Sanksi ini berlaku untuk orang yang membeli, menyewa, menerima hadiah, atau menarik keuntungan dari barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan. Penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP sebagai tindak pidana konvensional yang telah ada sejak dahulu bahkan sudah ada pembaharuan KUHP baru masih saja belum dimengerti oleh masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat tanpa sengaja dan tanpa sepengetahuannya telah ikut melakukan tindak pidana. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami tentang tindak pidana penadahan, bahkan masyarakat hanya mengetahui penadahan hanyalah orang yang membeli barang hasil curian saja. Masyarakat tidak memahami jika ruang lingkup tindak pidana penadahan sangat luas cakupannya, termasuk di dalamnya adalah menujukkan tempat menjual barang hasil curian, menujukkan orang

⁶⁹ Januri, dkk. 2024. Aspek yuridis penerapan tindak pidana penadahan Pasal 480 Ke-2 KUHP di Era Modern. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 03 (01), hal 49.

yang akan membeli barang hasil curian, menerima uang dari hasil menjual barang curian.

Dalam KUHP baru, tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 591 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 KUHP Baru sebagai berikut: Dipidana karena penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp 500 juta, Setiap orang yang

1. Membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana; atau
2. Menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana.

Penjelasan Pasal 591 UU No. 1 Tahun 2023 KUHP Baru, benda dalam ketentuan ini adalah benda yang berasal dari tindak pidana, misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, atau penipuan. tindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini disebut dengan tindak pidana *pro parte dolus pro parte culpa*.

Pasal 592 UU No. 1 Tahun 2023 KUHP Baru menyatakan :

- (1) Setiap orang yang menjadikan kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima jaminan atau gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari Tindak Pidana, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

(2) Jika pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan / atau huruf g.

Orang yang secara sengaja berulang-ulang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku Tindak Pidana melakukan Tindak Pidana ini untuk mengejar keuntungan. Dikategorikan "menjadikan kebiasaan" karena perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang meskipun jangka waktunya agak lama, hal ini berarti apabila tidak pidana penadahan ini dijadikan kebiasaan, pelaku terancam pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Rp 500 juta). Namun, jika pelaku menjadikan tindak pidana penadahan ini sebagai mata pencaharian, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak (Pasal 592 UU 1/2023).

Pasal 593 KUHP Baru

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 yang nilai barangnya tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena penadahan ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Perbuatan untuk mengambil keuntungan dari hasil terjadinya suatu benda yang diperoleh karena kejahatan itu tidak perlu selalu diartikan sebagai perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh

karena kejahatan. Arti dari mengambil keuntungan tersebut tidak harus selalu dijual, melainkan jika benda yang diperoleh karena kejahatan itu telah disewakan, digadaikan, dipertunjukkan, bahkan juga jika benda itu telah dibudidayakan, diternakkan, dan lain-lainnya. Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum terdapat ahli yang memberikan penjelasan tentang unsur-unsur yang ada di dalamnya. Namun undang-undang tersebut memberikan penjelasan sendiri yakni, benda dalam ketentuan ini adalah benda yang berasal dari tindak pidana, misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, atau penipuan. Tindak Pidana yang diatur dalam ketentuan ini disebut dengan Tindak Pidana *pro parte dolus pro parte culpa*. Perbedaan utama Pasal 480 KUHP dengan Pasal 591 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Rumusan Tindak Pidana

Pasal 480 KUHP lama menyebutkan dua bentuk perbuatan pidana, yakni perbuatan aktif seperti membeli, menyewa, menukarkan, dan lain-lain, serta perbuatan pasif berupa mengambil keuntungan dari barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan. Pasal 591 KUHP baru tetap mempertahankan kedua bentuk tersebut dengan redaksi yang lebih modern dan sistematis.

2. Struktur dan Bahasa Hukum

KUHP baru menyusun norma dalam format sistematik dan menggunakan bahasa hukum yang diperbarui agar mudah dipahami, dibandingkan

KUHP lama yang masih menggunakan gaya bahasa kolonial, sehingga KUHP Baru lebih mudah dipahami.

3. Ancaman Sanksi

Pasal 480 KUHP lama mencantumkan tentang ancaman pidana penjara maksimal empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 900,00. Pasal 591 KUHP baru mengatur tentang ancaman pidana penjara yang serupa, namun besar dendanya dirumuskan dalam kategori denda, yaitu maksimal kategori V, yang lebih tinggi dan fleksibel sesuai perkembangan ekonomi.

4. Konteks Pengaturan

Pasal 591 KUHP baru merupakan bagian sistem hukum pidana nasional yang sudah dikodifikasi ulang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang akan berlaku efektif pada tahun 2026, sedangkan Pasal 480 KUHP lama masih berlaku sampai saat itu.

Adapun kaitan antara kasus posisi dan Perbandingan Unsur-Unsur Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tabel 1.
Perbandingan Unsur-Unsur Pasal 480 KUHP dengan Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Aspek	Pasal 480 KUHP	Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Jenis Tindak Pidana	Penadahan	Penadahan
Rumus Perbuatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, hadiah, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan. 2. Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda hasil kejahatan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, hadiah, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan benda hasil tindak pidana. b. Menarik keuntungan dari hasil benda tersebut
Unsur Subjektif	Diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan (pro parte dolus pro parte culpa)	Diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan (pro parte dolus pro parte culpa).
Cakupan Perbuatan	Perbuatan aktif (fisik) dan pasif (derivatif).	Sama mencakup perbuatan aktif dan pasif (belum dijabarkan ahli secara lengkap, tapi dijelaskan langsung dalam penjelasan pasal)
Ancaman Pidana	Penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00.	Penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori V (Rp. 500.000.000).
Penjelasan Tambahan	Unsur-unsur telah dijelaskan secara sistematis oleh para ahli dan doktrin hukum	Penjelasan unsur belum banyak dikaji oleh ahli, namun terdapat penjelasan resmi dari UU bahwa benda berasal dari tindak pidana tertentu.

Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya dapat diterapkan serta menyadari bahwa benda yang berasal dari sumber yang tidak sah atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, menunjukkan adanya pemenuhan terhadap unsur subjektif maupun unsur objektif sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut. Pasal 591 KUHP baru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memodernisasi rumusan tersebut dengan memperluas jenis tindakan, memperjelas kategori sanksi denda, serta memberikan ruang interpretasi lebih sistematis terhadap objek benda hasil kejahatan yang dimaksud, termasuk asal benda dari tindak pidana lain seperti pencurian, penggelapan, maupun penipuan.

Pasal 480 KUHP dan Pasal 591 KUHP Baru pada dasarnya tidak ada perbedaan secara substansi karena dalam aspek penataan redaksional, sistematika dan penguatan struktur kodifikasi, artinya nilai-nilai dasar hukum pidana terkait penadahan tetap dipertahankan dalam KUHP baru, sebagai bentuk kesinambungan antara kodifikasi lama dan modernisasi hukum nasional, sehingga meskipun terjadi pergeseran landasan hukum dari KUHP lama menuju KUHP baru, esensi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penadahan tetap dapat ditegakkan secara tegas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam hukum positif saat ini diatur dalam Pasal 480 KUHP yang merupakan perbuatan seseorang yang memperoleh, menggunakan, menyimpan, menyembunyikan, atau mengambil keuntungan dari suatu barang, yang diketahui atau sepatutnya dapat diduga berasal dari tindak pidana. Perbuatan tersebut dapat berupa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menjual, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan barang tersebut, serta menarik keuntungan darinya. Meskipun pelaku tidak terlibat langsung dalam tindak pidana asal, ia tetap dapat dipidana karena dianggap membantu mempertahankan hasil kejahatan, atau turut menikmati hasil kejahatan secara langsung maupun tidak langsung. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama empat (4) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,00, tetapi dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dinyatakan bahwa, “tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali”, sehingga denda maksimum dalam Pasal 480 ke-1

KUHP seharusnya dibaca “Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)” sebagai hasil perkalian Rp 900,00 x 1.000.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam hukum positif yang akan datang diatur dalam Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perbuatan seseorang yang menguasai, memanfaatkan, atau menarik keuntungan atas suatu benda, yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama empat (4) tahun atau denda paling banyak kategori V yaitu Rp 500.000.000,-.
3. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana penadahan tetap dapat dilakukan secara efektif baik dengan berpedoman pada KUHP lama maupun KUHP baru, sepanjang dapat dibuktikan bahwa seluruh unsur tindak pidana terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Substansi yang diatur dalam Pasal 480 KUHP juga tercermin dalam Pasal 591 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan dasar hukum positif terbaru dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dengan demikian, unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya memiliki kesamaan secara normatif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pembaruan dalam sistem kodifikasi hukum pidana, prinsip-prinsip dasar mengenai tindak pidana penadahan tetap

dipertahankan dalam kerangka hukum yang lebih modern dan sistematis. Yang menjadikan bahwa tidak terdapat perbedaan substansial antara keduanya dalam hal pengaturan mengenai tindak pidana penadahan selain 3 kecuali dalam aspek besaran sanksi denda, di mana KUHP baru menetapkan sanksi denda paling banyak kategori V, menggantikan ketentuan sebelumnya yang menetapkan nominal Rp. 900,00.

B. Saran

Saran dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Hendaknya agar penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 5 91 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pemahaman tersebut diperlukan agar penegakan hukum dapat dilakukan secara adil, proporsional dan tidak berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan aspek pemulihan korban serta upaya pencegahan terhadap terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang.
2. Diperlukan upaya sosialisasi yang masif mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemerintah, akademisi, dan lembaga penegak hukum hendaknya secara aktif menyelenggarakan sosialisasi terhadap perubahan-perubahan penting dalam KUHP baru tersebut kepada masyarakat luas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, khususnya terhadap tindak pidana penadahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Gani Isa, 2013. *Syariat Islam Dalam Sorotan dan Solusinya*. Yogyakarta: Meugah Pandee.
- Andi Matalatta. 2012. *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta : Pusat Sinar Harapan.
- Bambang Waluyo. 2015. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bambang Purnomo. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bernard L. Tanya. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahuan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- _____. 2016. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana.
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Enceng Arif Faizal, 2004. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Bani Quraisy.
- HB. Sutopo, 2002 *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta : UNS Press.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- I. Gede Pantja Astawa. 2008. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Imam Al-Mawardi, 2012. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*, Jakarta : Darul Falah.

- Indriyanto Seno Adji. 2017. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kamisa. 2014. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Kartika.
- Kartonegoro. 2019. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa
- Lesmana, H. S. J., & Inas Sofia Latif, 2024. *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot De Rechtwetenschap)*. Jakarta : Berkah Aksara Cipta Karya.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung : Refika Aditama.
- Muhammad Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta : Kencana.
- P.A.F. Lamintang, 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 127.
- _____. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Pusat Bahasa Depdiknas. 2018. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Depdiknas.
- R. Soesilo. 2009. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Bogor : Politea.
- Rahmat Hakim. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Roeslan Saleh. 2015. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015. *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta : PT Rajawali Press.
- Satjipto Rahardjo. 2015. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Shant Dellyana. 2008. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Sholehudin. 2015. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sidharta. 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Sudarto. 2008. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Prof. Sudarto.

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

W.A. Bonger, 2010. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta : PT. Pembangunan, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung : Refika Aditama.

Jurnal

Anta Arief Siregar, Bagio Kadaryanto dan Irawan Harahap. 2024. Penegakan Hukum Terhadap Penadahan Barang Hasil Curian Di Polres Rokan Hilir Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* Vol. VIII, No. 2.

Ardiansyah Aulia, Stiveen Doorson dan Asmak Ul Hosnah. 2024. Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Vol 2 No 1.

Azis Khurniawan, I Ketut Siregar dan Yulia Hesti. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Yang Menyebabkan Kerugian Barang Berharga Dan Kartu Identitas Diri (Studi Putusan Nomor : 101/Pid.B/2022/Pn.Tjk). *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol 13 No. 1.

Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang dan Henry Kristian Siburian. 2023. Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 1.

Calvin Edgar, dkk. 2023. Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan di Dalam KUHP. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. Vol. 7 No. 3.

Coby Mamahit. 2017. Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Menanggulanginya di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 23 No 08.

- Herdy Abdullah Riauza Soediro dan Hudi Yusuf. 2024. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Tindak Pidana Pencurian. *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Vol 3 No 11.
- Irfdan Muiz Ali, Maemunah dan Muslih. 2025. Analisis Tindak Pidana Penadahan Motor Curian Menurut Pandangan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Cbn. *EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudence*. Vol 7 No 2.
- Lestiyana dan Elly Sudarti. 2020. Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan. *Pampas: Journal of Criminal Law*. Vol 1 No 1.
- Lisi, I. Z. 2020. Tinjauan hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. *Jurnal Risalah Hukum*, Vol 1 (1).
- Mansyur, dkk, 2022. Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Handphone di Wilayah Polres Pinrang. *Indonesian Journal of Legality of Law*. Vol 4 No 2.
- Mohamad Isyamudin. 2024. Faktor-Faktor Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Ilegal Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 1097/PID.B/21/PN JKT.UTR). *Skripsi*. Jakarta : Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, hal. 87-88.
- Muhammad Nurul Irfan. 2010. *Masyrofah, Fiqh Jinayah* Jakarta: Bumi Aksara.
- Pan Mohamad Faiz. 2009. Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*. Vol 6 No.1.
- Sriegar Fakih Sultan Danang A dan Yulia Hesti, Baharudin. 2024. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Nomor: 378/Pid.B/2023/PN.Tjk). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol 5 No 1.
- Sugiyono dan Umar Ma'ruf. 2018. Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Semarang. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol 13 No 3.
- Syaqira Putri dan Elisatris Gultom. 2024. Pengantar Ilmu Hukum (PIH). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Vol 2 No. 12.